

ABSTRAK

Destriani Khaerunnisa Lubis: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Subang No. 5/Pdt.G/Pn.Sng Dalam Sengketa Tanah Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata Tentang Perbuatan Melanggar Hukum

Sengketa tanah adalah perselisihan mengenai hak atas tanah yang seringkali memunculkan gugatan perdata di pengadilan, seperti kasus di Pengadilan Negeri Subang Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Sng. Dalam kasus tersebut, tergugat telah menguasai tanah milik penggugat yang sah berdasarkan bukti perjanjian dalam persidangan, dan majelis hakim telah menyatakan tindakan tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, putusan hanya memerintahkan tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut, walaupun Pasal tersebut mengimplikasikan kewajiban membayar kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Subang Reg No. 5/Pdt.G/2019/PN.Sng, untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum Perbuatan Melanggar Hukum dalam Sengketa Tanah pada Putusan Pengadilan Negeri Subang Reg No. 5/Pdt.G/2019/PN.Sng, untuk mengetahui bagaimanakah analisis Perbuatan Melanggar Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Subang Reg No. 5/Pdt.G/2019/PN.Sng.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang mana kepastian hukum ini mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam Masyarakat, serta teori perbuatan melanggar hukum untuk mengetahui unsur-unsur suatu penerapan hukum yang dijatuhkan dalam putusan tentang sengketa tanah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Sng mengenai sengketa tanah, pertimbangan hukum hakim telah benar dalam menerapkan hukum terkait perbuatan melanggar hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, meskipun tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menguasai tanah milik penggugat tanpa izin yang berhak, hakim tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah tergugat harus memberikan tanah kepada penggugat tanpa beban, tetapi dalam kenyataannya penggugat belum sepenuhnya memiliki tanah tersebut. Selain itu, analisis terhadap perbuatan melanggar hukum menunjukkan bahwa tidak semua unsur Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi, terutama unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Kata kunci: Perbuatan Melanggar Hukum, Sengketa Tanah, KUH Perdata